

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG CERAI TALAK

#### A. Landasan Teori Tentang Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Perkawinan merupakan suatu sunnah Rasul SAW, yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di tengah perjalanan apabila tidak dijaga dengan baik. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar, dalam hal ini dilihat dari makna dasar dari akad nikah adalah ikatan yang dimana sebab akibat yang ditimbulkan salah satunya adalah putusnya perkawinan kemudian dalam agama Islam disebut talak yang artinya melepaskan ikatan. Secara *harfiyah* talak itu berarti lepas dan bebas.<sup>14</sup> Yakni hubungan antara suami istri sudah lepas hubungannya dan masing-masing pihak sudah bebas melakukan apapun tanpa minta izin terlebih dahulu kepada pasangannya.

Talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri.<sup>15</sup> Sedangkan yang dimaksud talak dalam KHI Pasal 117, talak adalah ikrar

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2003), 108

<sup>15</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Quantum Media Press, 2005), 103

suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan.<sup>16</sup>

Dari beberapa definisi di atas terdapat suatu persamaan yang dapat ditarik suatu benang merah bahwa perceraian merupakan sesuatu yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan dengan cara-cara yang telah diatur dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia dan juga di dalam hukum Islam. Meskipun Allah SWT dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia membolehkan adanya perceraian, tapi perceraian itu merupakan jalan terakhir dan tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Terbukanya pintu perceraian itu tidak terlalu lebar karena di dalamnya terdapat ikatan- ikatan, batas-batas, dan norma-norma serta alasan-alasan yang sangat kuat yang harus dipatuhi dan perceraian hanya sah bila dilakukan di depan persidangan Pengadilan Agama.

## 2. Alasan-Alasan Perceraian

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai alasan-alasan yang cukup untuk bisa menyebabkan terjadinya perceraian, adapun alasan perceraian telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. *Pasal 9 ayat 2 Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun.*<sup>17</sup> Pasal di atas diperjelas

---

<sup>16</sup> *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006*, h. 154

<sup>17</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, 17

lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membebankan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Alasan perceraian yang tertuang di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terdapat banyak kesamaan dalam Pasal 116 KHI, hanya saja di dalam KHI ditambahkan dua poin sebagai alasan terjadinya perceraian yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 48

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

Aplikasi alasan-alasan seperti dalam praktek bersifat alternatif, artinya pemohon (suami) dapat mendasarkan cerai talak pada salah satu alasan saja, apakah alasan seperti tersebut yaitu pada poin a, b, c, atau yang lain-lainnya tergantung kasusnya.<sup>20</sup> Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian di atas, di samping itu juga adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa meskipun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja Memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya Undang Undang perkawinan mempersulit terjadinya perceraian, hal ini adalah sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selamanya.

Apabila suatu gugatan perceraian karena alasan *syiqoq* yakni pertengkaran yang tajam dan terus-menerus antara suami istri. *Syiqoq* ini terjadi mungkin karena disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya saling bertengkar.<sup>21</sup> Untuk bisa dikatakan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan harus melalui beberapa proses.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 217

<sup>20</sup> Babang Waluyo, *Sistem Pembuktian dan Peradilan Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 1992), 80

<sup>21</sup> Aminur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 1006), 212

Dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 35 dinyatakan :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>22</sup>

Kalau diperhatikan makna *syiqoa*<*q*> yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1). Pengertian tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat *An-Nisa*>' ayat 35.<sup>23</sup>

Di samping penjelasan di atas, alasan ini juga diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Alasan perceraian ini dapat pula disebut *syiqoa*<*q*>, yaitu perselisihan yang tajam antara suami istri.
- b. Hakim harus meneliti tentang ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu.
- c. Hakim harus meneliti pula tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 109

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 244

<sup>24</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, 217-218

- d. Hakim harus mempertimbangkan sebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.
- e. Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Sebagai saksi, mereka harus disumpah.
- f. Hakim setelah mendengar keterangan saksi-saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri, dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing ataupun orang lain untuk menjadi hakam. Hakam dapat ditunjuk oleh masing-masing pihak atau oleh hakim.
- g. Hakim mengangkat hakam di bawah sumpah. kemudian hakim memberikan petunjuk tentang tugas-tugas hakam, yaitu meneliti lebih lanjut sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, berusaha mendamaikan kepada para pihak dan memberikan pertimbangan kepada hakim. Hakam melaporkan hasil tugasnya itu kepada hakim di depan sidang. Hakim bebas menilai pertimbangan hakam.
- h. Perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai :
  - 1) Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.
  - 2) Sifat dan bentuk serta kadar perselisihan dan pertengkaran, dan setelah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.

- 3) Tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Keterangan saksi yang ada dalam perkara pembuktian perceraian karena alasan *syiqa>q* memang berbeda dengan maksud Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 146 HIR, yang justru melarang keluarga sedarah dan semenda untuk didengar sebagai saksi.<sup>25</sup>

### 3. Tata Cara Perceraian

Adapun tata cara seorang suami yang hendak menceraikan istrinya ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14-18, yaitu sebagai berikut:

- a. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya setelah 30 hari setelah menerima surat itu, pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu untuk dimintai penjelasan.
- c. Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat pula bahwa

---

<sup>25</sup> Babang Waluyo, *Sistem Pembuktian dan Peradilan Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 1992), 85

antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.

- d. Sidang pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.
- e. Kemudian ketua pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- f. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.<sup>26</sup>

#### 4. Pelaksanaan, Pemeriksaan Perkara Cerai Talak dalam Persidangan.

- a. Pokok-Pokok Asas Pemeriksaan Perkara Cerai Talak. Pada umumnya asas pemeriksaan perkara cerai talak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hampir sama dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975. Adapun mengenai asas-asas pemeriksaan perkara perceraian ini terdiri dari:<sup>27</sup>

##### 1) Pemeriksaan oleh Majelis Hakim

---

<sup>26</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Quantum Media Press, 2005), 130-131

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 237



Pemeriksaan permohonan cerai diatur dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 68 ayat 1: *“Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.”*<sup>28</sup>

Ketentuan ini merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang memerintahkan bahwa semua pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara harus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain.<sup>29</sup>

## 2) Pemeriksaan dalam Sidang Tertutup

Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini, diatur dalam Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk cerai talak yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 68 ayat 2: *Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.*<sup>30</sup>

## 3) Pemeriksaan Permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Ketentuan tersebut di atas selaras dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan

---

<sup>28</sup> *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomer 3 Tahun 2006*, 63

<sup>29</sup> Ahmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2004), 15

<sup>30</sup> *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomer 3 Tahun 2006*, 63

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditegaskan apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian akan tetapi tidak berhasil, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Ketentuan pemeriksaan perkara perceraian harus dilakukan dalam sidang tertutup merupakan pengecualian dari asas umum yang ditentukan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 jo. Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. namun putusannya harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

- 4) Pemeriksaan 30 Hari dari tanggal pendaftaran perkara. Pada Pasal 68 ayat 1 memerintahkan agar pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak dari tanggal pendaftaran. Ketentuan ini sesuai dengan asas pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dikenal dengan asas peradilan sederhana, cepat biaya ringan.<sup>31</sup>
- 5) Pemeriksaan *in Person* atau kuasanya pemeriksaan dalam sidang dihadiri suami istri atau wakil yang mendapat surat kuasa dari mereka. Kecuali dalam sidang perdamaian, pemohon maupun termohon harus datang dengan menghadiri secara pribadi, tidak bisa diwakili oleh

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 239

kuasanya. Demikian ini ditentukan dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

- 6) Usaha Mendamaikan Selama Pemeriksaan Berlangsung Pasal 70 jo. Pasal 82 ayat 4 yang menegaskan pada hakim untuk berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan suami istri dalam perkara perceraian. Tugas mendamaikan merupakan upaya yang harus dilakukan dalam setiap sidang berlangsung sampai putusan dijatuhkan. Ketentuan ini sebenarnya ulangan penegasan dari ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi:
- a) *Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.*
  - b) *Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.<sup>32</sup>*

Peran hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara terbatas sampai anjuran, nasihat, penjelasan dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta kedua belah pihak.

- 7) Tahap-tahap pemeriksaan perkara perceraian. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menunjang lancarnya sebuah proses penyelesaian suatu perkara, maka diperlukan suatu penerapan hukum secara benar menurut Undang-Undang yang berlaku serta ketentuan

---

<sup>32</sup> *Undang-Undang Perkawinan, 52*

hukum Islam yang telah menjadi Yurisprudensi konstan di Pengadilan Agama, masih diperlukan tata tertib sidang.

b. Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara Cerai Talak ialah Sebagai Berikut:

- 1) Tahap Sidang Pertama sampai Anjuran Damai Sidang pertama ialah sidang yang ditunjuk atau ditetapkan menurut yang tertera dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) yang ditetapkan oleh ketua majelis, atau dapat juga diartikan sidang yang akan dimulai pertama kali menurut surat panggilan yang disampaikan kepada pemohon atau termohon.<sup>33</sup>

Sidang pertama ini mempunyai arti yang sangat penting bagi pengadilan karena dalam sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil untuk hadir dalam sidang, ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu:

- a) Pemohon tidak hadir, sedang Termohon hadir jika pemohon sudah dipanggil dengan patut dan resmi, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama dan atau termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan, maka gugatan dapat dinyatakan gugur.
- b) Termohon tidak hadir, sedang Pemohon hadir Apabila dalam sidang pertama pemohon hadir sedang termohon tidak hadir, pengadilan dapat memanggil Termohon sekali lagi dengan menunda persidangan dan bisa juga menjatuhkan putusan *verstek*. Putusan *verstek* ini dapat dijatuhkan jika termohon sudah dipanggil secara patut tetapi ia atau orang yang mewakilinya

---

<sup>33</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Rajawali Press 1992), 93

tidak hadir dengan alasan yang sah atau pemohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.

- c) Termohon tidak hadir tetapi mengirimkan Surat Jawaban Termohon tidak hadir meski telah dipanggil dengan patut dan resmi, namun termohon mengirimkan surat jawaban maka surat itu tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat itu berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadilinya.
- d) Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam sidang Jika pemohon atau termohon tidak hadir dalam sidang pertama, maka sidang tersebut harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai putusan itu dijatuhkan dengan putusan gugur atau putusan *verstek* atau perkara dapat diperiksa.

Adapun tahapannya terdiri dari:

- 1) Pembukaan sidang sebelum sidang dibuka panitera sidang pada hari, tanggal dan jam sidang yang telah ditentukan mempersiapkan dan memeriksa segala sesuatunya untuk sidang, maka setelah siap panitera melapor kepada ketua majelis. Selanjutnya setelah majelis hakim memasuki ruang sidang melalui pintu khusus untuknya, kemudian majelis membuka sidang dan sekaligus menyatakan persidangan terbuka untuk umum.
- 2) Hakim menanyakan identitas pihak-pihak, pertanyaan pertama ketua majelis adalah, mana Pemohon dan mana Termohon, untuk mengatur tempat duduknya. Lalu pertanyaan pencocokan identitas pihak-pihak, di mulai dari

Pemohon kemudian Termohon, yang meliputi nama, binti/bin, alias/julukan/gelar (kalau ada), umur agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir.<sup>34</sup>

- 3) Pembacaan gugatan atau permohonan pembacaan gugatan/permohonan kepada panitera atas perintah majelis hakim oleh Pemohon atau oleh kuasanya. Pembacaan surat permohonan ini sebaliknya sebelum anjuran damai.
- 4) Anjuran damai upaya perdamaian dalam perkara perceraian harus dilakukan lebih sungguh-sungguh. Adapun tata cara dalam melakukan proses perdamaian dalam persidangan yaitu:
  - a) Dalam sidang pertama, hakim wajib berusaha mendamaikan suami istri yang akan bercerai. Hal ini telah diatur dalam Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
  - b) Dalam sidang perdamaian, suami istri harus hadir secara pribadi, kecuali salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat menghadap secara pribadi dapat diwakilli oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 98

- c) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka pemohon dalam sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- d) Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat “mutlak” dilakukan.

#### 5) Tahap Jawab Menjawab (replik, duplik)

Sesudah pembacaan surat permohonan dan anjuran damai tetapi tidak berhasil, ketua majelis akan menanyakan kepada termohon atau pemohon, apakah ia akan menjawab lisan atau tulisan menurut kesiapan termohon. Hal ini mulailah proses dalam tahap jawab menjawab, baik antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan pihak. Hal yang perlu diingat betul, bahwa termohon. Selalu bicara terakhir, pertanyaan hakim kepada pihak hendaklah terarah dan hanya menanyakan yang relevan dengan hukum. Begitu pula replik-duplik dari pihak.

#### 7). Tahap Pembuktian

Bila pemohon atau termohon tidak ada lagi yang akan dikemukakannya pada tahap-tahap tersebut di atas dan hakim pun tidak ada lagi yang akan ditanyakan, maka memasuki tahap pembuktian.

Setiap pihak mengajukan bukti dan harus kepada ketua majelis, lalu ketua majelis memperlihatkan kepada semua hakim dan para pihak, pembuktian tergantung keaktifan para pihak.

#### 8). Tahap Penyusunan Konklusi

Para pihak diperbolehkan mengajukan konklusi (kesimpulan-kesimpulan dari sidang menurut pihak yang bersangkutan). Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya konklusi ini sifatnya tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang *simple* (mudah), sehingga hakim boleh mentiadakannya.

#### 9). Musyawarah Majelis Hakim

Menurut Undang-Undang, musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum, semua pihak dan yang hadir disuruh meninggalkan ruangan sidang. Panitera sendiri, kehadirannya dalam musyawarah majelis hakim adalah atas izin majelis. Hasil musyawarah majelis hakim ditanda tangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan lampiran dari berkas acara sidang dan inilah yang akan dituangkan ke dalam diktum keputusan.

#### 10). Pengucapan Keputusan

Pengucapan keputusan atau ketetapan selalu dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sekalipun mungkin dahulunya dilakukan dalam sidang tertutup karena alasan tertentu. Selesai keputusan diucapkan, hakim ketua majelis akan menanyakan kepada para pihak, baik pemohon atau termohon. Apakah mereka menerima keputusan atau tidak. Bagi pihak yang hadir dan menyatakan menerima keputusan, maka baginya sudah tertutup upaya untuk banding. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pencatatan oleh pegawai pencatat,



kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak saat jatuhnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>35</sup>

#### 11). Pengucapan Ikrar Talak

Mengenai tata cara pengucapan ikrar Talak diatur dalam Pasal 70, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjadi patokan terbukanya tata cara pengucapan ikrar talak, apabila keputusan atau ketetapan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian proses pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi atas putusan atau penetapan perceraian.

---

<sup>35</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Banjarmasin: PT. Alumni, 2006), 105